



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 103 / Pid. SUS. / 2015 / PN. Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a : YACOBIS ATAPARY alias BOBY ;

Tempat lahir : Ambon;

Umur / Tgl.Lahir : 28 tahun/09 Maret 1986 ;

Jenis Kelamin : Laki laki ;

Warganegara : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Batu Gantung, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon ;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara :

- a Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2014 sampai dengan tanggal 25 Desember 2014 ;
- b Perpanjangan Penahanan Kajati Maluku, sejak tanggal 26 Desember 2014 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2015 ;
- c Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negri Ambon, sejak 04 Pebruari 2015 sampai dengan 05 Maret 2015 ;
- d Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negri Ambon, sejak 06 Maret 2015 sampai dengan 04 April 2015 ;
- e Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 April 2015 sampai dengan tanggal 06 Mei 2015 ;

g Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 07 Mei 2015 sampai dengan tanggal 05 Juli 2015;

h Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan 4 Agustus 2015 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa didampingi Penasihat

Hukum HENRY LUSIKOY, SH. Berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim

Nomor : 103/Pid.B/2015/PN Amb tertanggal 21 April 2015, Tentang

Penunjukkan Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi a charge, saksi saksi a de charge dan terdakwa ;
- Telah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara tersebut ;
- Telah memperhatikan tuntutan pidana atas diri terdakwa

yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa TACOBIS ATAPARY alias BOBY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ,lakukan penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri “, sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU.Mo.35 Perpanjangan Penahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak 04 Pebruari

2015 sampai dengan 05 Maret 2015 ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YACOBIS ATAPARY alias BOBY dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangin selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket ganja dalam kantong plastik bening, berat 0,6203 (nol koma enam dua nol tiga gram) ;
- 2 (dua) paket shabu dalam kantong plastik bening, berat 0,1119 (nol komasatu satu satu sembilan gram), habis teruji dibalai POM ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

- Telah memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, oleh karena Terdakwa tersebut adalah benar benar sebagai pecandu Narkotik, maka sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana seringan ringannya dan direhabilitasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memperhatikan / mendengar tanggapan secara lisan dipersidangan dari Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Kombinasi Kumulatif sebagai berikut :

Pertama

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa YACOBIS ATAPARY alias **Boby** pada hari Minggu tanggal 30 November 2014 sekitar pukul 17.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu empat belas bertempat di Penginapan Olympic Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika petugas polisi dari Satnarkoba Polda Maluku mendapat informasi dari anggota masyarakat (informan) bahwa di Penginapan Olympic Kecamatan Sirimau sering terjadi pesta narkotika dan informan tersebut memberikan juga ciri-ciri orang yang selalu menggunakan narkotika bersama teman-temannya.
- Bahwa kemudian petugas polisi (saksi Romy Pribadi, Saeful Rachman, Lani Sudaryanto dan Piere Huka) melakukan pemantauan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamatan disekitar penginapan Olympic dan pada saat petugas sedang melakukan pemantauan dan pengamatan petugas melihat orang yang cirri-cirinya sama dengan apa yang informan bilang dan tanpa membuang waktu petugas polisi langsung mendekati terdakwa dan memperlihatkan surat perintah tugas dan saat itu terdakwa langsung kaget saat petugas mendekat dan tanpa ditanya lagi langsung terdakwa mengeluarkan sendiri barang-barang yang berada didalam saku celana terdakwa, dan setelah dikeluarkan ternyata ada 5 (lima) paket ganja yang dibungkus dengan plastic clam bening dari saku sebelah kiri celana terdakwa.

- Bahwa terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis ganja sejak tahun 2009 dan barang bukti ganja tersebut didapat terdakwa dari temannya yang bernama Richard Allang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium nomor PM.05.04.1091.040 tanggal 16 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Dra Hairiani, Apt Kepala seksi pengujian produk Terapetik, Narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen, barang bukti berupa daun-daunan kering disertai biji, bau normal tumbuhan kering adalah ganja narkotika golongan I positif, sesuai dengan lampiran I daftar narkotika golongan I poin 8 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- DAN -----

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa YACOBIS ATAPARY alias Bobby pada hari Minggu tanggal 30 November 2014 sekitar pukul 17.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu empat belas bertempat di Penginapan Olympic Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika petugas polisi dari Satnarkoba Polda Maluku mendapat informasi dari anggota masyarakat (informan) bahwa di Penginapan Olympic Kecamatan Sirimau sering terjadi pesta narkotika dan informan tersebut memberikan juga cirri-ciri orang yang selalu menggunakan narkotika bersama teman-temannya.
- Bahwa kemudian petugas polisi (saksi Romy Pribadi, Saeful Rachman, Lani Sudaryanto dan Piere Huka) melakukan pemantauan dan pengamatan disekitar penginapan Olympic dan pada saat petugas sedang melakukan pemantauan dan pengamatan petugas melihat orang yang cirri-cirinya sama dengan apa yang informan bilang dan tanpa membuang waktu petugas polisi langsung mendekati terdakwa dan memperlihatkan surat perintah tugas dan saat itu terdakwa langsung kaget saat Petugas mendekat dan tanpa ditanya lagi langsung terdakwa mengeluarkan sendiri barang-barang yang berada didalam saku celana terdakwa, dan setelah dikeluarkan ternyata ada 2 (dua) paket shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan plastic clam bening dari saku sebelah kiri celana

terdakwa.

- Bahwa terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis shabu sejak tahun 2007 dan barang bukti shabu tersebut didapat terdakwa dari temannya yang bernama Richard Allang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium nomor PM.05.04.1091.041 tanggal 16 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Dra Hairiani, Apt Kepala seksi pengujian produk Terapetik, Narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen, barang bukti berupa potongan kristal tidak berwarna (bening) tidak berbau mengandung Metamfetamin adalah narkotika golongan I positif, sesuai dengan lampiran I daftar narkotika golongan I poin 61, UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- ATAU -----

KEDUA

----- Bahwa terdakwa YACOBIS ATAPARY alias **Boby** pada hari Minggu tanggal 30 November 2014 sekitar pukul 17.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu empat belas bertempat di Penginapan Olympic Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, menyalahgunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa

dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika petugas polisi dari Satnarkoba Polda Maluku mendapat informasi dari anggota masyarakat (informan) bahwa di Penginapan Olympic Kecamatan Sirimau sering terjadi pesta narkotika dan informan tersebut memberikan juga cirri-ciri orang yang selalu menggunakan narkotika bersama teman-temannya.
- Bahwa kemudian petugas polisi (saksi Romy Pribadi, Saeful Rachman, Lani Sudaryanto dan Piere Huka) melakukan pemantauan dan pengamatan disekitar penginapan Olympic dan pada saat petugas sedang melakukan pemantauan dan pengamatan petugas melihat orang yang cirri-cirinya sama dengan apa yang informan bilang dan tanpa membuang waktu petugas polisi langsung mendekati terdakwa dan memperlihatkan surat perintah tugas dan saat itu terdakwa langsung kaget saat petugas mendekat dan tanpa ditanya lagi langsung terdakwa mengeluarkan sendiri barang-barang yang berada didalam saku celana terdakwa, dan setelah dikeluarkan ternyata ada 5 (lima) paket ganja serta 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan plastic clam bening dari saku sebelah kiri celana terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis shabu sejak tahun 2007 dan menggunakan ganja sejak tahun 2009, barang bukti ganja dan shabu tersebut didapat terdakwa dari temannya yang bernama Richard Allang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan ganja dan shabu untuk menenangkan diri dari rasa gelisa, rasa bisikan-bisikan, susah tidur dan tidak bersemangat.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sampel Urine untuk pemeriksaan Urine Narkoba atas nama terdakwa YAKOBIS ATAPARY ALIAS BOBY tanggal 03 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Arthur Souripet dengan hasil pemeriksaan Methamphetamin dan THC positif.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium nomor PM.05.04.1091.041 tanggal 16 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Dra Hairiani, Apt Kepala seksi pengujian produk Terapetik, Narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen, barang bukti berupa potongan kristal tidak berwarna (bening) tidak berbau mengandung Metamfetamin adalah narkotika golongan I positif, sesuai dengan lampiran I daftar narkotika golongan I poin 61, UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium nomor PM.05.04.1091.040 tanggal 16 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Dra Hairiani, Apt Kepala seksi pengujian produk Terapetik, Narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen, barang bukti berupa daun-daunan kering disertai biji, bau normal tumbuhan kering adalah ganja narkotika golongan I positif, sesuai dengan lampiran I daftar narkotika golongan I poin 8 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi : LANNI SUDARYANTO ;

- Bahwa, benar saksi dan teman teman satu tim yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa, waktu dilakukan penangkapan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 30 Nopember 2014, sekitar pukul 17.20 Wit , disekitar penginapan olimpic Batu Gantung Kecamatan Nusaniwe dalam Kota Ambon ;
- Bahwa, pada waktu itu saksi bersama tim yang menangkap yaitu saksi, saksi Saiful Rahman, dan saksi Romy Pribadi serta Piere Huka;
- Bahwa, pada mulanya Tim mendapat informasi dari informan kalau terdakwa sering menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan temannya didaerah batu gantung ;
- Bahwa, pada waktu dilakukan penangkapan , dari tangan terdakwa didapat 2 (dua) paket kecil shabu-shabu dan 5 (lima) paket ganja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa saat itu terdakwa sedang duduk menunggu teman-temannya untuk pesta narkoba di penginapan olimpik ;
- Bahwa, menurut Terdakwa shabu-shabu dan ganja tersebut didapat terdakwa dari temannya ;
- Bahwa, berdasarkan Informasi bahwa terdakwa sering pakai narkoba bersama-sama dengan teman-temannya ;
- Bahwa, barang bukti berupa lima paket ganja dalam kantong plastik bening dan dua paket shabu dalam kantong plastik yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah didapat dari Terdakwa ;
- Bahwa, saat penangkapan terdakwa, terdakwa tidak melawan sama sekali ;
- Bahwa, shabu-shabu dan ganja tersebut menurut Terdakwa akan terdakwa pake bersama-sama teman-teman terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa barang bukti tersebut terdakwa dapat dari temannya di daerah latuhalat.
- Bahwa benar terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

1 Saksi SAEFUL RAHMAN ;

- Bahwa, benar saksi dan teman teman satu Tim yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, waktu dilakukan penangkapan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 30 Nopember 2014, sekitar pukul 17.20 Wit , disekitar penginapan olimpic Batu Gantung Kecamatan Nusaniwe dalam Kota Ambon ;
- Bahwa, pada waktu itu saksi bersama tim yang menangkap yaitu saksi, saksi Lanni Sudaryanto, dan saksi Romy Pribadi serta Piere Huka;
- Bahwa, pada mulanya Tim mendapat informasi dari informan kalau terdakwa sering menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan temannya didaerah batu gantung ;
- Bahwa, pada waktu dilakukan penangkapan , dari tangan terdakwa didapat 2 (dua) paket kecil shabu-shabu dan 5 (lima) paket ganja ;
- Bahwa, saat saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa saat itu terdakwa sedang duduk menunggu teman-temannya untuk pesta narkoba di penginapan olimpic ;
- Bahwa, menurut Terdakwa shabu-shabu dan ganja tersebut didapat terdakwa dari temannya ;
- Bahwa, berdasarkan Informasi bahwa terdakwa sering pakai narkotika bersama-sama dengan teman-temannya ;
- Bahwa, barang bukti berupa lima paket ganja dalam kantong plastik bening dan dua paket shabu dalam kantong plastik yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah didapat dari Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat penangkapan terdakwa, terdakwa tidak melawan sama sekali ;
- Bahwa, shabu-shabu dan ganja tersebut menurut Terdakwa akan terdakwa pake bersama-sama teman-teman terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa barang bukti tersebut terdakwa dapat dari temannya di daerah latuhalat.
- Bahwa benar terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

2 Saksi ROMY PRIBADI ;

- Bahwa, benar saksi dan teman teman satu tim yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa, waktu dilakukan penangkapan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 30 Nopember 2014, sekitar pukul 17.20 Wit , disekitar penginapan olympic Batu Gantung Kecamatan Nusaniwe dalam Kota Ambon ;
- Bahwa, pada waktu itu saksi bersama tim yang menangkap yaitu saksi, saksi Saiful Rahman, dan saksi Saeful Rahman serta saksi Piere Huka ;
- Bahwa, pada mulanya Tim mendapat informasi dari informan kalau terdakwa sering menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan temannya didaerah batu gantung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu dilakukan penangkapan, dari tangan terdakwa didapat 2 (dua) paket kecil shabu-shabu dan 5 (lima) paket ganja ;
- Bahwa, saat saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa saat itu terdakwa sedang duduk menunggu teman-temannya untuk pesta narkoba di penginapan olimpic ;
- Bahwa, menurut Terdakwa shabu-shabu dan ganja tersebut didapat terdakwa dari temannya ;
- Bahwa, berdasarkan Informasi bahwa terdakwa sering pakai narkoba bersama-sama dengan teman-temannya ;
- Bahwa, barang bukti berupa lima paket ganja dalam kantong plastik bening dan dua paket shabu dalam kantong plastik yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah didapat dari Terdakwa ;
- Bahwa, saat penangkapan terdakwa, terdakwa tidak melawan sama sekali ;
- Bahwa, shabu-shabu dan ganja tersebut menurut Terdakwa akan terdakwa pake bersama-sama teman-teman terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa barang bukti tersebut terdakwa dapat dari temannya di daerah latuhalat.
- Bahwa benar terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Saksi PIERE HUKA ;

- Bahwa, benar saksi dan teman teman satu tim yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa, waktu dilakukan penangkapan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 30 Nopember 2014, sekitar pukul 17.20 Wit , disekitar penginapan olympic Batu Gantung Kecamatan Nusaniwe dalam Kota Ambon ;
- Bahwa, pada waktu itu saksi bersama tim yang menangkap yaitu saksi, saksi Saiful Rahman, dan saksi Romy Pribadi serta Lanni Sudaryanto ;
- Bahwa, pada mulanya Tim mendapat informasi dari informan kalau terdakwa sering menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan temannya didaerah batu gantung;
- Bahwa, pada waktu dilakukan penangkapan , dari tangan terdakwa didapat 2 (dua) paket kecil shabu-shabu dan 5 (lima) paket ganja ;
- Bahwa, saat saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa saat itu terdakwa sedang duduk menunggu teman-temannya untuk pesta narkoba di penginapan olympic ;
- Bahwa, menurut Terdakwa shabu-shabu dan ganja tersebut didapat terdakwa dari temannya ;
- Bahwa, berdasarkan Informasi bahwa terdakwa sering pakai narkotika bersama-sama dengan teman-temannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti berupa lima paket ganja dalam kantong plastik bening dan dua paket shabu dalam kantong plastik yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah didapat dari Terdakwa ;
- Bahwa, saat penangkapan terdakwa, terdakwa tidak melawan sama sekali ;
- Bahwa, shabu-shabu dan ganja tersebut menurut Terdakwa akan terdakwa pake bersama-sama teman-teman terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa barang bukti tersebut terdakwa dapat dari temannya di daerah latuhalat.
- Bahwa benar terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa YACOBIS ATAPARY alias

BOBY pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh saksi saksi pada hari minggu tanggal 30 Nopember 2014, sekitar pukul 17.20 Wit , disekitar penginapan olimpic Batu Gantung Kecamatan Nusaniwe dalam Kota Ambon ;
- Bahwa, pada waktu itu Terdakwa sedang menunggu teman teman untuk pesta shabu shabu ditempat tersebut , dan tiba tiba disergap oleh saksi saksi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Terdakwa digeledah dan dapati pad saku celana saksi dua paket shabu dan lima paket ganja ;
- Bahwa, benar dua paket shabu dan lima paket ganja tersebut milik terdakwa yang diberikan oleh teman di Latuhalat ;
- Bahwa, benar terdakwa sudah menggunakan shabu sejak tahun 2007 dan ganja pada tahun 2009 ;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket shabu-shabu yang dikemas dalam plastik clem bening dengan berat 0,1119 (nol koma satu satu satu sembilan gram) ;
- 5 (lima) peket ganja yang dikemas dalam plastic klam, dengan berat 0,6203 (nol koma enam dua nol tiga gram);

Bahwa, barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut ketentuan KUHAP, maka dapat dijadikan alat bukti yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diperoleh dari keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan yang berbentuk campuran yakni Komulatif Alternatif, sebagai berikut :

Dalam dakwaan Pertama, Kesatu : terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 111 ayat (1) UU. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Dakwaan Pertama kedua terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) UU. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika,

A t a u

Kedua Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan hukum terdakwa tersebut berdasarkan dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama Kesatu Terdakwa didakwa melakukan Tindakan Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 111 ayat (1) UU.No. 39 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.1. Unsur : “ Setiap orang ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang“ oleh undang-undang adalah subyek hukum, yakni orang. Bahwa “ orang “ yang dapat menjadi sebagai subyek hukum atau pelaku menurut peraturan perundang-undangan adalah setiap orang yang cakap melakukan perbuatan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama YACOBIS ATAPARY alias BOBY yang identitas selengkapnya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap identitas mana terdakwa tidak menyangkal.

Bahwa, di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tersebut adalah orang / subyek hukum yang tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

ad.2. Unsur : “Tanpa Hak atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum“ ialah tanpa ijin pihak yang berwenang atau Terdakwa dalam memiliki, menyimpan , menguasai narkotika tersebut dilakukan secara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah ketentuan undang undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi-saksi menerangkan bahwa pada

mulanya para saksi yaitu Romy Pribadi, Syaiful Rachman, Lani Sudaryanto dan Piere Huka yang merupakan satu Tim anti Narkoba pada Satnarkoba Polda Maluku mendapat informasi dari informan kalau terdakwa sering menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan temannya didaerah batu gantung, dan berdasarkan informasi tersebut, pada hari pada hari minggu tanggal 30 Nopember 2014, sekitar pukul 17.20 Wit , Para Saksi tersebut meluncur menuju disekitar penginapan olympic Batu Gantungan Kecamatan Nusaniwe dalam Kota Ambon ;

Bahwa, pada waktu itu saksi saksi tersebut kemudian melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa , dan pada saku celana Terdakwa diketemukan bahwa Terdakwa ada membawa dua paket shabu dan lima paket ganja yang disimpan di saku celananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa dua paket shabu dan lima paket ganja tersebut sedianya akan Terdakwa dan teman teman pakai untuk pesta di kamar hotel tersebut ;

Bahwa, terdakwa menerangkan pula bahwa barang bukti berupa dua paket shabu dan lima paket ganja tersebut Terdakwa peroleh dari membeli dari temannya di Lathalath ;

Menimbang, bahwa dari Hasil pemeriksaan pengujian terhadap barang bukti , yang dilakukan oleh Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Ambon Dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : PM.05.04.1091.040. tanggal 16 Desember 2014 yang ditandatangani oleh dra. Hariani,Apt, M.Kes., telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berisi Kristal tidak berwarna dan tidak berbau diduga narkotika jenis shabu dengan berat total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,1119 g (nol koma satu satu satu sembilan gram) yang seluruhnya digunakan untuk pengujian, dengan hasil pengujian yaitu Kristal tidak berwarna dan tidak berbau adalah shabu (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point - 61 ; dan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Ambon Nomor : PM.05.04.1091.041. tanggal 16 Desember 2014 yang ditandatangani oleh dra. Hariani,Apt, M.Kes., telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berisi tumbuhan kering disertai daun, batang dan biji warna hijau kecoklatan dengan berat 0,6203 g (nol koma enam dua kosong tiga gram) dengan hasil pengujian yaitu Daun-daunan kering disertai biji, batang dan biji warna hijau kecoklatan, bau normal tumbuhan kering adalah ganja (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point-8 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) huruf a undang undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dijadikan dasar dalam dakwaan Penuntut umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya, maka terhadap ia Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dakwaan Pertama kedua terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) UU.No.35 Tahun 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun Pasal 112 ayat (1) UU.No. 39 tahun 2009

tentang Narkotika tersebut unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur unsur pada dakwaan Pertama kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) UU.No.39 tahun 2009 tersebut pada intinya adalah sama dengan unsur unsur dari dakwaan Pertama kesatu yakni Pasal 111 ayat (1) UU.No.39 tahun 2009, sedang perbedaan adalah mengenai jenis narkotiknya, dimana dalam Pasal 112 ayat (1) UU.No.39 tahun 2009 jenis narkotik nya adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal tersebut maka untuk mempersingkat serta tidak mengulang ulang pertimbangan hukum, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dari dakwaan Pertama kesatu tersebut, dan dianggap terulang kembali dalam pertimbangan hukum ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dalam dakwaan Pertama kesatu, bahwa benar terdakwa disamping memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis tanaman yakni ganja, Terdakwa juga memiliki , menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni shabu shabu sebanyak berat total 0,1119 g (nol koma satu satu satu sembilan gram) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka terhadap unsur unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1)

huruf a undang undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dijadikan dasar dalam dakwaan Penuntut umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya, maka terhadap ia Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dipersidangan dan keadaan terdakwa dimana tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri terdakwa tersebut, berdasarkan pasal 197 ayat 1 f terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dua jenis Narkotika sekaligus yaitu Ganja dan shabu shabu ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan ini dan/atau untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHPA maka masa penangkapan dan atau penahanan terhadap terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti :

- 2 (dua) paket shabu-shabu yang dikemas dalam plastik clem bening dengan berat 0,1119 (nol koma satu satu satu sembilan gram) ;
- 5 (lima) peket ganja yang dikemas dalam plastic klam dengan berat : 0,6203 (nol koma enam dua nol tiga gram) ;

oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan barang terlarang dan merupakan sarana dalam melakukan kejahatan ini maka harus dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat, Khususnya Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dalam Undang - Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHPA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa YACOBIS ATAPARY alias BOBY tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bentuk tanaman dan Narkotika Golongan I bukan tanaman“ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket shabu-shabu yang dikemas dalam plastik clem bening dengan berat 0,1119 (nol koma satu satu satu sembilan gram) ; dan
 - 5 (lima) paket ganja yang dikemas dalam plastic klam dengan berat 0,6203 (nol koma enam dua nol tiga gram) ;

Dimusnahkan ;

- Membebankan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : KAMIS, tanggal 02 Juli 2015 oleh kami : HERRY SETYOBUDI, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, SYAMSUDIN LA HASAN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH dan, Hj. HALIMA UMATERNATE, SH. MH, masing - masing sebagai

Hakim Anggota,. Putusan mana pada hari dan tanggal *itu juga*, diucapkan

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARIA

MAKMARA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan

dihadiri oleh S. Aryani, SH Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Ambon serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat

Hukum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

SYAMSUDIN LA HASAN, SH. MH

HERRY SETYOBUDI,SH.MH

Hj. HALIMA UMATERNATE,SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

MARIA MAKMARA,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id